

ABSTRAK PERATURAN

PENGURUSAN – PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

2024

PERMENKEU RI NO. 52, BN 2024/NO. 508, 8 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGURUSAN PIUTANG MACET PADA BADAN/LEMBAGA KHUSUS/BADAN HUKUM PUBLIK OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8C ayat (5) dan Pasal 85A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabean, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Laksana Pelayanan dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabean.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 49 Prp. Tahun 1960 (LN Tahun 1960 No. 156 TLN No. 2104), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916), PP 28 Tahun 2022 (LN 2022 No. 171 TLN No. 6841), PERPRES 89 Tahun 2006, PERPRES 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), PERMENKEU 240/PMK.06/2016 (BN Tahun 2016 No. 2162), PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pengurusan piutang macet dari Badan/Lembaga Khusus atau Badan Hukum Publik yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Peraturan ini mencakup kriteria piutang yang dapat diserahkan, tata cara penagihan, dan mekanisme optimalisasi, seperti restrukturisasi, kerja sama penagihan, hingga eksekusi jaminan. PUPN memiliki wewenang penuh dalam mengelola piutang setelah diterbitkannya surat penerimaan pengurusan, dan Badan/Lembaga wajib mendukung pelaksanaan tugas tersebut. Peraturan ini juga mengatur biaya administrasi pengurusan piutang yang dibebankan kepada penanggung utang, serta tata kelola pembayaran utang melalui KPKNL.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2024, dan ditetapkan tanggal 12 Agustus 2024.